



**PENETAPAN**

**NOMOR : 18/G/2018/PTUN.PLK**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**BUDIANTO, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Rajawali IX Nomor. 1, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**;

**Melawan**

**BUPATI KATINGAN**, Berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 2,5, Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. **ELMON SIANTURI, SH.** NIP.19640428 198603 1 006, Jabatan Kepala Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Katingan, Alamat Kantor Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda II Nomor 2 Km. 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **ALPIAN NOR, SH.,MH.** NIP.19650118 199303 1 005, Jabatan Asisten Administrasi Umum, Alamat Kantor Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Km. 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **NING WIJAYANTI,SH.** NIP.19830103 200604 2 013, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Alamat Kantor Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Km. 2,5 Kasongan Kabupaten Katingan

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah;

4. **SEPTA YUSILA, SH.** NIP.19730904 200604 2 007, Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Alamat Kantor Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Km.2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

5. **REDY, SH.** NIP.19800819 201402 1 001, Jabatan Plt. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Komplek Perkantoran Pemda Katingan Jalan Garuda Nomor 1 Km.2,5 Kasongan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/88/HUK/2018 tertanggal 31 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, telah membaca:-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor: 18/PEN-DIS/2018/PTUN.PLK, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 18/PEN-MH/2018/PTUN.PLK, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-PP/2018/PTUN.PLK, tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 18/PEN-HS/2018/PTUN.PLK, tanggal 6 September 2018 tentang Hari Sidang;-----

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca berkas perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.PLK beserta lampiran yang ada di dalamnya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 22 Agustus 2018 dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal **23 Agustus 2018** dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLK;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Keputusan Bupati Katingan Nomor : SK.821/495/BKPP-2/2018, tanggal 7 Juni 2018, Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Jabatan Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Katingan**" dan **(lampirannya No urut 32 atas nama BUDIANTO, SH)** ;-----

-----Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;-----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan hari Kamis tanggal 6 September 2018, Penggugat menyampaikan secara lisan untuk mencabut gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLK kepada Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tersebut juga, Majelis Hakim telah menerima surat permohonan dari Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLK tertanggal 6 September 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk dikembalikan ke jabatan semula dan surat dari pihak Tergugat Nomor : 866/732/BKPP-2/2018 tertanggal 31 Agustus 2018, hal : Laporan Pengaduan Mutasi / Alih Jabatan PNS Daerah Kabupaten Katingan Atas Nama BUDIANTO, S.H, serta Surat pernyataan dari BUDIANTO/Penggugat kepada BUPATI/Tergugat tertanggal 31 agustus 2018 untuk mencabut gugatan Penggugat dalam perkara Nomor:

Halaman **3** dari **6** Halaman Penetapan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/G/2018/PTUN.PLK sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 6 September 2018;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:-----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;*-----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;*-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang disampaikan oleh Penggugat secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Hakim di Pemeriksaan Persiapan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, maka permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLK dari Buku Register Perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLK;-----

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk mencoret perkara gugatan Nomor: 18/G/2018/PTUN.PLK dari buku register perkara;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 222.000;- (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Kamis** Tanggal **6 September 2018** oleh kami, **ROS ENDANG NAIBAHO, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, SH.,MKn** dan **FRANS CH. SUBROTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO,  
SH.,MKn**

**ROS ENDANG NAIBAHO, S.H**

HAKIM ANGGOTA II,

**FRANS CH. SUBROTO, S.H**

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor : 18/G/2018/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PATAR SIPAHUTAR, S.H**

**Perincian Biaya Perkara No. 18/G/2018/PTUN.PLK**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 80.000,-
3. Surat Panggilan	:	Rp. 51.000,-
4. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Jumlah : **Rp. 222.000,-**

**(Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)**